

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Diponegoro Km. 3 Bulusulur Telepon (0273) 321121 Wonogiri 57615 Website dinaspdank.wonogirikab.go.id Email dinaspdank@wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI NOMOR: 421.1/878

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

Membaca

: Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK Siwi Peni V Nomor : 07/SPIV/III/2023 tanggal 9 Maret 2023

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemantauan dan pengendaliai kelembagaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu d tetapkan masa berlaku izin operasional;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Perpanjangan Ijii Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat

- : 1. Undang—Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaai Informasi Publik;
 - 2. Undang—Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsmer Republik Indonesia;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayana Publik:
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhi dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipt Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomo 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6573);
 - 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administras Pemerintahan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentan Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahu 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berit Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahu 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi

Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;

13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan

: Laporan Hasil Survey Nomor 420/5373 tanggal 30 Mei 2023, tentang Laporan Hasil Survey Ke TK Siwi Peni VI yang beralamat di Jl. Cempaka V RT.01 RW.04, Pokoh, Wonoboyo, Wonogiri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri kepada:

a. Nama Lembaga

TK Siwi Peni VI

b. NPSN

20358192

c. Alamat

Jl. Cempaka V RT.01 RW.04, Pokoh,

Wonoboyo, Wonogiri

d. Tanggal Berdiri

20 Juli 1980

KEDUA

: Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

tersebut mulai tanggal 05 Juli 2023 s.d 05 Juli 2028.

KETIGA

: Dalam melaksanakan kegiatan Satuan Pendidikan wajib

berpedoman pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 05 Juli 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI,

DAN KEBUDAYAAN RIYANTO